



PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431,
Telp. (021) 77217364, Fax. 77217364,
Portal : www.depok.go.id e-mail : bkd@depok.go.id

Depok, 30 Januari 2024

Kepada:

Yth. Wajib Pajak Daerah Kota Depok

di

T e m p a t

SURAT EDARAN
NOMOR 970/253-PD I
TENTANG
MEKANISME PROSES PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH
KOTA DEPOK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini disampaikan Mekanisme Proses Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Kota Depok sebagai berikut:

A. Proses Pembayaran

1. Pembayaran dilakukan paling lambat **10 hari kerja** setelah berakhirnya masa pajak dengan melakukan proses penginputan pembayaran di menu **SETORAN** pada aplikasi E-SPTPD dengan mengisi Jenis Pajak, Masa Pajak, dan Nominal yang akan dibayarkan.
2. Melakukan pencetakan slip setoran yang memuat Data Wajib Pajak, Masa Pajak, Nominal yang akan dibayarkan dan Jatuh Tempo Pembayaran sebagai dasar proses pembayaran di bank.
3. Data setoran akan otomatis terhapus jika belum dibayarkan dalam kurun waktu 1x24 jam.
4. Atas pembayaran yang dilakukan secara **Tunai**, Wajib Pajak akan mendapatkan bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
5. Atas pembayaran yang dilakukan secara **Non Tunai**, maka bukti transfer dianggap sebagai bukti pembayaran yang sah (dipersamakan dengan SSPD).
6. Apabila Wajib Pajak tidak atau terlambat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen).

B. Proses Pelaporan SPTPD

1. Pelaporan SPTPD dilakukan paling lambat **15 hari kerja** setelah berakhirnya masa pajak dengan melakukan proses penginputan omset di menu **PELAPORAN** pada aplikasi E-SPTPD dengan mengisi Jenis Pajak, Masa

Pajak, Jumlah Omset dan Lampiran Omset yang akan dilaporkan.

2. Wajib Pajak melakukan proses sinkronisasi atas nilai pajak yang dilaporkan dengan pajak yang telah dibayarkan pada kolom **cek setor** di aplikasi E-SPTPD.
3. Wajib Pajak mengunggah SSPD atau dokumen yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran.
4. Setelah semua proses di atas dilaksanakan, Wajib Pajak diarahkan untuk meng-klik tombol simpan sebagai akhir dari proses pelaporan.
5. Apabila Wajib Pajak tidak atau terlambat melakukan pelaporan SPTPD, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa Denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per masa pajak.
6. Prasyarat input laporan masa pajak selanjutnya adalah melunasi sanksi administrasi atas masa pajak sebelumnya.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani.

Kepala Badan Keuangan Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Badan Keuangan Daerah

WAHID SURYONO S.Pi
Pembina Tk.I,IV/b